

ABSTRAK

Perjanjian Kredit merupakan hubungan hukum yang dilakukan sebagai syarat dalam pengambilan Kredit KPR DI Bank BTN KC Harapan Indah. Wabah virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan *World Health Organization* menetapkan status Pandemi *Corona Virus Desase 19 (COVID 19)* yang juga terjadi di Indonesia dan Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam, Pandemi *COVID 19* telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang oleh karenanya Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan kegiatan perkantoran dihentikan, Mall ditutup dan mengakibatkan dan Pemutusan Hubungan Kerja dimana-mana. Dalam kondisi seperti ini apakah Pandemi *COVID 19* dapat dikategorikan *Force Majeure* pada Perjanjian Kredit dan bagaimana upaya hukum bagi debitur yang tidak bisa melaksanakan Prestasinya akibat pandemi *COVID 19*. Penulis menggunakan Metodologi Hukum Normatif Empiris, Pandemi *COVID 19* dapat di kategorikan *Force Majeure* sesuai dengan Regulasi dari Negara Indonesia yaitu dengan terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2020, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 dan PermenKes Nomor 9 Tahun 2020 dan Upaya Hukum yang bisa dilakukan debitur yaitu dengan mengajukan Restrukturisasi Kredit sesuai dengan stimulus POJK. dalam Pandemi *COVID 19* terkait dalam Perjanjian menyebabkan masalah hukum yang timbul karena tidak terpenuhi kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit karena keadaan yang berada diluar kekuasaan para pihak (*force majeure* atau *overmacht*).

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Pandemi *COVID 19*, *force majeure* atau *overmacht*.

ABSTRACT

The Credit Agreement is a legal relationship that is carried out condition for taking KPR Credit at Bank BTN KC Harapan Indah. The Corona virus outbreak has spread throughout the world and the World Health Organization has determined the status of the Corona Virus Desase 2019 (COVID 19) Pandemic which also occurred in Indonesia and the Indonesian Government has designated it as a Non Natural National Disaster, the COVID 19 pandemic has created a public health emergency which is why the Government has imposed al Large-Scale Sosial Restrictions (PSBB) which resulted in office activities being stopped, mall were closed and resulted in terminations and terminations everywhere. In these conditions, can the COVID 19 Pandemic be categorized as Force Majeure in the Credit Agreement and what are the legal remedies for debtors who cannot carry out their achievements due to the COVID 19 Pandemic. The State of Indonesia, namely the issuance of PP Number 21 of 2020, Presidential Decree Number 12 of 2020 and Permenkes Number 9 of 2020 and Legal Efforts that debtors can take, namely by submitting Credit Restructuring in accordance with the POJK stimulus. In the COVID 19 Pandemic related to the Agreement causing legal problems that arise because the debtors obligations are not fulfilled according to the credit agreement due to circumstances that are beyond the control of the parties (force majeure or overmacht).

Keywords : Credit Agreement, COVID 19 Pandemic, Force Majeure or overmacht.